



Peran Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak

Meiliani Zahira Habibah^{1*}, Sunardi², Trias Hernanda³
32021090007@std.umku.ac.id¹, sunardi@umku.ac.id², triashernanda@umku.ac.id³

¹Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

*Korespondensi: ✉ 32021090007@std.umku.ac.id

Abstrak

The judicial ruling in the case involving the possession of sharp weapons by a minor reflects the practical application of the principle of justice within the Indonesian legal framework. This research seeks to analyze the underlying judicial considerations in upholding justice within the juvenile criminal justice system, with a particular focus on rehabilitation initiatives and the reinforcement of social norms in society. The study employs a normative juridical approach, relying on the analysis of legal instruments, statutory regulations, and relevant case law. Data is gathered through a documentary review of both legislative texts and judicial decisions, which are then descriptively analyzed to draw conclusions. Central to this discussion is the principle of the best interests of the child, which underscores the importance of prioritizing restorative justice and diversion mechanisms to mitigate the adverse effects of formal judicial proceedings on a child's development. When there is no evidence that the weapon was intended for use in a criminal act, subjecting the child to a formal criminal process may be deemed disproportionate and inconsistent with the principles of justice. In the case examined, the judge opted to impose a custodial sentence in accordance with statutory provisions, while simultaneously ensuring that the child retained the opportunity to pursue their education. This approach reflects a balance between holding the child accountable under the law and preserving their potential for social reintegration and personal development.

Status Artikel:

Diterima: 17-06-2025

Direvisi: 25-06-2025

Diterima: 28-06-2025

Kata Kunci:

Juvenile Justice;

Principles of Justice;

Sharp Weapon.



© 2025 Meiliani Zahira Habibah, Sunardi, Trias Hernanda

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus kepemilikan senjata tajam oleh anak merupakan isu yang semakin meningkat di masyarakat, menurut data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) sebanyak 964 pelajar dan mahasiswa terlibat dalam kasus kekerasan dan kejahatan yang melibatkan senjata tajam. Jumlah tersebut setara dengan 23,6 persen dari total 3.639 kasus kekerasan dan kejahatan serupa yang ditangani oleh pihak kepolisian dari Januari hingga November 2023, sedangkan dalam data dari aplikasi EMP Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) periode

Januari sampai September 2024 jumlah pelajar dan mahasiswa yang dilaporkan berhadapan dengan hukum terkait kejahatan dengan membawa senjata tajam sebanyak 26,3 persen dari jumlah total 3.669 kasus kejahatan dengan senjata tajam. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan dengan membawa senjata tajam mengalami peningkatan 2,7 persen dari 23,6 persen kasus menjadi 26,3 persen kasus oleh pelajar dan mahasiswa, dan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Pati (SIPP PN Pati) terdapat 7 kasus anak pada tahun 2023 dan 9 kasus anak pada tahun 2024 yang berhadapan dengan hukum terkait kepemilikan senjata tajam baik dengan pemberatan ataupun tidak, seperti pembunuhan, pencurian dan pengeroyokan, hal ini mencerminkan adanya masalah terkait kasus kejahatan kepemilikan senjata tajam oleh anak.

Kasus kejahatan kepemilikan senjata tajam bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga mencerminkan adanya pengaruh buruk salah satunya adalah kenakalan remaja terhadap perkembangan moral anak, termasuk lingkungan, pergaulan, dan kurangnya pengawasan orang tua. Anak yang terlibat dalam kasus kepemilikan senjata tajam sering kali tidak sepenuhnya mengetahui konsekuensi dari tindakan tersebut, beberapa diantaranya didorong oleh tekanan kelompok atau pergaulan yang salah, seperti ajakan teman-temannya yang terlibat dalam kelompok geng aksi kekerasan atau tawuran (Ilma & Rochmani, 2023). Kepemilikan senjata tajam tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU Drt No.12 Tahun 1951, tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari potensi tindak kriminal, namun ketika pelaku tindak pidana ini adalah anak-anak seringkali menimbulkan kebingungan atas dasar perlindungan anak dan penegakan hukumnya (Zulfiani, 2023). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali mendapat kritik dari para penegak hukum, karena banyak pihak yang tidak menerapkan tata cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan anak yang bermasalah dengan hukum seringkali diperlakukan sebagai orang dewasa dalam versi kecil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan (Yunandi et al., 2024). Oleh karena itu, dalam perkara pidana kepemilikan senjata tajam oleh anak, pertimbangan hakim menjadi aspek penting dalam menentukan keputusan yang adil dan tepat sehingga sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan hukuman bagi anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran, termasuk kepemilikan senjata tajam.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang terlibat dalam kasus kepemilikan senjata tajam menjadi fokus perhatian karena berkaitan erat dengan masa depan anak tersebut. Hakim sebagai penentu putusan perlu mengabungkan aspek-aspek legalitas hukum yang berlaku, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan tidak merusak masa depannya (Sapitri, 2022). Putusan yang diambil harus memberikan keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip perlindungan anak. Dalam kasus kepemilikan senjata tajam, seringkali ditemukan bahwa anak-anak melakukannya bukan karena niat untuk melukai, tapi karena dipengaruhi oleh pergaulan yang tidak sehat (Salsabila et al., 2024). Pada tahap perkembangan, anak-anak kerap melakukan tindakan tanpa menyadari bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum.

Meskipun dianggap hal yang lumrah dalam sudut pandang mereka, dalam hukum positif tindakan tersebut dapat tergolong sebagai tindak pidana (Yustita, Widya, Sunardi, dan Hernanda, 2025).

Anak sebagai pelaku tindak pidana dilindungi oleh hukum yang mengutamakan prinsip perlindungan anak seperti yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak di mana hakim perlu mempertimbangkan usia, latar belakang, dan potensi rehabilitasi anak sebagai prioritas utama. Di sisi lain, kepemilikan senjata tajam dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan masyarakat, seperti keributan maupun kekerasan dan hakim dituntut untuk membuat keputusan yang memberikan efek jera agar tindakan serupa tidak terulang, baik oleh pelaku maupun anak lainnya (Hardiyanti, 2022). Penanganan hukum terhadap anak yang membawa senjata tajam seringkali berada dalam posisi dilematis. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ketertiban dan menjamin keamanan publik, namun pada saat yang sama, anak yang melakukan pelanggaran harus diperlakukan secara bijaksana agar tidak menghambat perkembangan psikologis dan sosialnya. Pendekatan yang terlalu tegas berpotensi menimbulkan trauma, sementara pendekatan yang terlalu lunak dapat mengurangi efek pembelajaran dari sanksi yang diberikan (Rahmawati, Nila, Mohammad, Idran, 2024). Oleh karena itu, putusan yang terlalu berat dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri, sedangkan putusan yang terlalu ringan mungkin tidak memberikan efek jera dan dapat mendorong perilaku yang sama di masa depan. Pertimbangan hakim harus mencakup aspek keadilan, perlindungan, serta rehabilitasi anak agar putusan tersebut adil dan seimbang yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepemilikan senjata tajam oleh anak, menganalisis kesesuaian terhadap prinsip keadilan dan peraturan yang berlaku, serta mengetahui kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan keadilan sehingga dapat memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas putusan dalam melindungi hak pelaku anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan data hukum primer yang terdiri dari buku, artikel, jurnal, dan berita online. Pendekatan yang diterapkan meliputi peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu adalah dengan mengkaji dan memahami regulasi yang relevan dengan penelitian, serta pendekatan kasus (*Case Approach*) yang digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*Library Research*) menghimpun dan mengkaji literatur, dokumen hukum, serta putusan pengadilan terkait dengan cara mendeskripsikan dari sumber yang dikumpulkan, baik dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang akan diteliti, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Isi dan Amar Putusan No. X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Seorang Anak di bawah umur diamankan oleh pihak berwajib di sebuah jalan raya yang berada di wilayah Kabupaten P. Kejadian ini bermula pada hari sebelumnya ketika Anak menerima pesan melalui aplikasi pesan instan dari seseorang yang menginformasikan adanya

tantangan dari kelompok lain untuk terlibat dalam perkelahian antar kelompok. Dalam percakapan tersebut, Anak diajak untuk ikut serta dan menyatakan kesediaannya. Malam sekitar pukul 23.00 WIB, Anak meninggalkan tempat tinggalnya dengan sepeda motor menuju sebuah lokasi untuk bertemu dengan beberapa rekannya. Di sana, mereka berkumpul bersama, termasuk mengonsumsi minuman beralkohol. Setelah itu, sekitar tengah malam, Anak dan beberapa temannya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Selama perjalanan, Anak membawa sebuah senjata tajam jenis celurit, yang sebelumnya diberikan oleh salah satu rekannya, sebagai alat untuk berjaga-jaga.

Sesampainya di sebuah titik pertemuan yang direncanakan, mereka tidak berhasil menemukan kelompok lain yang dimaksud. Saat perjalanan dilanjutkan, Anak dan teman-temannya bertemu dengan petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Menyadari kehadiran aparat, kelompok tersebut berusaha melarikan diri. Namun, Anak mengalami kecelakaan kecil yang membuatnya tidak dapat melarikan diri. Polisi kemudian mengamankan Anak bersama barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit. Dari hasil pemeriksaan, senjata tersebut diketahui tidak digunakan untuk tujuan sah seperti pekerjaan atau kebutuhan rumah tangga. Anak mengakui bahwa senjata tersebut dibawa untuk berjaga-jaga dalam menghadapi kemungkinan bentrokan dengan kelompok lain. Selain itu, Anak tidak memiliki otorisasi hukum dalam kepemilikan senjata tajam tersebut. Selanjutnya, Anak bersama bukti yang ada dibawa ke kantor kepolisian untuk proses penyelidikan mendalam.

Hakim menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang tergolong perbuatan tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan, atau menggunakan alat berupa senjata pemukul, penikam, maupun penusuk, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 (Dua) ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara dalam 1 (satu) bulan, dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya, dan disertai dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan. Selain itu, diputuskan pula bahwa Anak melalui orang tua atau walinya dikenakan kewajiban membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan ini didasarkan dalam ketentuan hukum yang relevan, yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana berupa kepemilikan dan penguasaan senjata penikam tanpa memiliki dasar hukum yang sah.

Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak

Kepemilikan senjata tajam di Indonesia cukup mudah diakses, bahkan masyarakat umum dapat dengan bebas membeli dan memperjualbelikan senjata tajam dengan berbagai alasan. Contohnya saja, koki membutuhkan pisau untuk memotong bahan makanan, sedangkan petani memerlukan clurit sebagai alat yang menunjang aktivitas bercocok tanam, dan acap kali sebagai barang antik atau pusaka. Namun, kemudahan dalam memiliki senjata tajam ini berdampak negatif, yaitu meningkatnya kasus penyalahgunaannya di masyarakat (Lukman &

Massriyati, 2023). Kebebasan dalam kepemilikan senjata tajam ini memudahkan masyarakat untuk memiliki dan menggunakan senjata tersebut. Meskipun senjata tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang diperlukan, akses yang terlalu bebas dapat menimbulkan resiko di masyarakat. Penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi seringkali karena kurangnya pengawasan ketat, yang pada akhirnya berpotensi mengancam jiwa.

Membawa atau menguasai senjata tajam pada waktu dan tempat yang tidak semestinya sering kali dianggap sebagai indikator awal atas kemungkinan terjadinya tindak pidana oleh pihak yang bersangkutan. Dalam kondisi semacam ini, senjata tajam kerap dimanfaatkan baik untuk melindungi diri maupun melakukan serangan fisik terhadap orang lain. Lebih lanjut, kepemilikan senjata tajam berpotensi menumbuhkan dorongan untuk melakukan perbuatan kekerasan, sehingga praktik membawa atau menguasai senjata tajam dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. Pelarangan terhadap kepemilikan senjata tajam sendiri telah lama diberlakukan, mengingat potensi bahayanya yang besar, termasuk kecenderungannya digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana lain seperti kekerasan terhadap sesama (Lukman & Massriyati, 2023). Potensi kejahatan akibat penguasaan dan pembawaan senjata tajam di masyarakat sangat tinggi, sehingga undang-undang ini tetap dipertahankan dengan ancaman hukuman berat, meskipun senjata tersebut hanya dibawa untuk perlindungan diri dan tidak digunakan.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, yang berbagi kekuasaan kehakiman dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam UUD 1945 telah menegaskan kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka serta bebas dari kekuasaan lainya serta tidak memiliki pengaruh dari kekuasaan eksekutif. Undang- Undang juga memiliki batasan tegas bagi hakim. Yakni, hanya dalam keputusan hakim haruslah bersifat merdeka, tanpa ada campur tangan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya (Sapitri, 2022). Aparat penegak hukum, terutama hakim, memegang peran krusial dalam menegakkan hukum guna mewujudkan keadilan di masyarakat, khususnya dalam perkara pidana kepemilikan senjata tajam yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Hakim dituntut untuk membangun keyakinan yang bersumber dari alat bukti yang sah menurut hukum, serta mampu memformulasikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan tanpa menyimpang dari Pancasila sebagai sumber utama sistem hukum nasional. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak semata-mata mengedepankan pertimbangan yuridis normatif, tetapi juga wajib memperhatikan dimensi sosiologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut (Efendi, 2021). Kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dengan demikian, dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim diwajibkan untuk tidak hanya mendasarkan penilaiannya pada fakta hukum, tetapi juga menggali secara mendalam. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*". Artinya, dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebijaksanaan, serta profesionalisme yang dilandasi oleh integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti, Majelis Hakim menetapkan bahwa Anak secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Putusan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur pelarangan atas kepemilikan, pembawaan, serta penyimpanan senjata tajam tanpa hak. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim menilai bahwa seluruh unsur delik dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Anak terbukti menguasai, membawa, serta memiliki sebilah celurit tanpa disertai izin resmi atau dasar hukum yang sah. Tindakan tersebut juga tidak berkaitan dengan keperluan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Unsur “tanpa hak”** terpenuhi karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Anak memiliki otorisasi dalam menguasai senjata tajam yang dimaksud.
2. **Unsur “senjata tajam”** pun telah terbukti, mengingat bahwa celurit yang dibawa oleh Anak memenuhi definisi senjata tajam yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Hakim membuat keputusan berdasarkan rangkaian alat bukti dan fakta hukum yang muncul dalam proses sidang, seperti pengakuan Anak, keterangan para saksi yang diperiksa, dan alat bukti berupa senjata tajam yang ditemukan dalam penguasaan anak. Bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim bahwa Anak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Oleh karena itu, hakim menyatakan Anak bersalah karena melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dalam membuat putusan, hakim memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menekankan pentingnya prinsip *best interests of the child* dalam proses peradilan pidana dengan menerapkan pendekatan yang bersifat *restoratif* dan *rehabilitatif*, majelis hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 1 (satu) hari, termasuk pengurangan masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya. Putusan tersebut bertujuan untuk memberikan ruang bagi Anak dalam melakukan perbaikan diri serta membangun masa depannya secara lebih baik. Selain itu, hakim juga mengacu pada prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlakuan khusus dalam proses peradilan. Melalui pendekatan tersebut, hakim berupaya menjamin agar Anak tetap memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengakses kehidupan yang layak di masa mendatang. Dalam merumuskan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan norma yuridis secara tekstual, tetapi juga merujuk pada sejumlah regulasi lain yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan landasan hukum atas perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan proses hukum;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek perbandingan dalam menjatuhkan putusan pidana, termasuk kondisi yang meringankan maupun memberatkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana penjara. Hakim menetapkan hukuman penjara selama 1 bulan 1 hari sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh

Anak. Namun, masa penahanan yang sudah dijalani dikurangkan dari total pidana yang dijatuhkan. Hakim juga mempertimbangkan:

1. Faktor yang Memberatkan
 - a. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Anak mengandung potensi ancaman terhadap keselamatan orang lain, sehingga perbuatan tersebut dinilai membahayakan lingkungan sekitarnya..
2. Faktor yang Meringankan

Dalam merumuskan putusan, hakim juga memperhatikan beberapa hal yang meringankan, antara lain:

- a. Anak menunjukkan sikap sopan selama berlangsungnya persidangan, secara jujur mengakui perbuatannya, serta menyatakan penyesalan atas tindakannya;
- b. Anak belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya, sehingga dianggap belum memiliki rekam jejak kriminal;
- c. Anak menyatakan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dinilai masih memerlukan akses terhadap pendidikan formal sebagai bagian dari upaya pembangunan masa depan yang lebih baik.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memikirkan masa depan Anak. Selain itu, untuk memberikan kesempatan bagi Anak untuk melanjutkan pendidikan, Hakim menetapkan bahwa Anak tetap ditahan selama masa perawatan dan rehabilitasi lebih lanjut.

Putusan Hakim yang sesuai dengan Prinsip Keadilan dalam Perkara Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak

Semua orang yang melakukan tindak pidana memang seharusnya mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya, tapi jika pelakunya adalah seorang anak yang masih di bawah umur maka proses peradilannya berbeda dan lebih memperhatikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak (Istiqomah et al., 2024).

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini secara eksplisit memberikan perlindungan hukum sejak masa prakelahiran, bahwa pengakuan terhadap hak anak dimulai sejak dalam kandungan.

Sementara itu, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan pengertian bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berusia paling sedikit 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang ini menekankan pentingnya penerapan prinsip perlindungan anak dalam seluruh proses peradilan, dengan mengedepankan *restoratif justice* serta berbagai mekanisme khusus seperti *diversion*, rehabilitasi, dan perlakuan khusus terhadap anak selama proses hukum berlangsung.

Hak-hak anak dalam perkara pidana telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak dalam kategori ABH dapat menempati posisi sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Secara umum, istilah ABH merujuk pada seluruh anak yang terlibat dalam proses hukum pidana dalam berbagai peran tersebut (Harun & Erna Wati, 2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup seluruh tahapan penanganan perkara yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, mulai dari proses penyelidikan hingga pembimbingan pasca pemidanaan. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang khusus bagi anak, dengan tujuan menjaga harkat dan martabatnya sepanjang proses peradilan berlangsung.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum pidana, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum dalam proses peradilan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi ini memberikan jaminan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses hukum memperoleh kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta manfaat hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Lebih lanjut, regulasi tersebut menegaskan bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak, aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan tingkat kedewasaan serta tahapan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak menempatkan aspek kematangan emosional dan psikologis sebagai salah satu pertimbangan utama dalam memutuskan apakah seorang anak layak untuk dijatuhi pidana atau tidak.

Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh disamakan dengan pelaku dewasa. Setiap anak, termasuk yang bermasalah dengan proses hukum, tetap memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan, dan perawatan yang layak. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak wajib diversi sehingga menghindari tindakan penangkapan, penahanan, maupun pemenjaraan, kecuali dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya (Salsabila et al., 2024). Namun, pelaksanaan diversi menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas ruang mediasi dan ruang khusus anak, serta pandangan keluarga korban hingga masyarakat yang menganggap konsep ini belum memadai. Kendala lainnya adalah belum ada peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012. Dalam konteks pidana terhadap anak sebagai pelaku, *Diversion* merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak yang diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak, yang bertujuan untuk mengalihkan proses penanganan dari jalur peradilan formal ke pendekatan non-litigasi untuk menciptakan kesepakatan damai antara para pihak, menghindari penggunaan penahanan terhadap anak, serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. (Andrikasmi, 2022).

Sistem peradilan pidana anak dirancang untuk mengurangi keterlibatan pihak eksternal secara berlebihan. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana anak yang masih di bawah umur melalui mekanisme peradilan formal kerap kali belum mampu meredakan konflik antar pihak. Hal ini terjadi karena putusan yang dijatuhkan sering kali dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Seiring perkembangan pemikiran hukum, pendekatan yang bersifat represif mulai ditinggalkan, dan digantikan oleh pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, serta komunitas sekitar guna menyelesaikan konflik secara partisipatif dan menyeluruh (Retno Dwi Astuti et al., 2023). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa diversifikasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak dengan mengalihkan proses penyelesaian dari jalur peradilan pidana menuju penyelesaian melalui pendekatan di luar sistem peradilan formal. Pelaksanaan diversifikasi diwajibkan untuk diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara (Rosita, 2020). Secara prinsipil, sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan pendekatan *restorative justice* dengan menempatkan diversifikasi sebagai instrumen utama dalam pembaruan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Meski demikian, apabila upaya diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka penyelesaian kasus tersebut akan dilanjutkan melalui proses persidangan di pengadilan sebagai langkah akhir. (Saputro et al., 2023).

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan diversifikasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan *restoratif justice*. Mekanisme ini menuntut keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu termasuk anak pelaku, korban, dan masyarakat—untuk secara bersama-sama merumuskan solusi penyelesaian yang adil dan bermartabat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak dalam memperbaiki akibat perbuatannya, memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu, serta menciptakan ketenangan dan kedamaian tanpa didorong oleh motif pembalasan (Zulfiani, 2023). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak fundamental serta kebebasan anak dalam berbagai dimensi kehidupannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), jaksa penuntut umum memiliki tanggung jawab hukum untuk mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversifikasi apabila perkara yang ditangani telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Meskipun dalam implementasinya masih dijumpai berbagai kendala dan ketidaksesuaian terhadap norma yang berlaku, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak tetap menjadi bagian esensial dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi anak (Mufty et al., 2023).

Putusan hakim dalam kasus kepemilikan senjata tajam oleh anak menjadi cerminan bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Putusan harus mampu mengedepankan keadilan retributif untuk memberikan efek jera, keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan yang terganggu, serta keadilan substansif yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hukum tidak hanya bertujuan

menghukum, tetapi juga memberikan perlindungan, pembinaan, dan mencegah dampak negatif lebih lanjut pada anak.

Keputusan yang diambil harus mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang tidak hanya berlandaskan aturan normatif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, dan perlindungan terhadap anak sebagai individu yang rentan. Hal ini mencakup upaya untuk pemberian hukuman yang adil, perlinfungan terhadap anak, serta pemulihan dampak yang timbul dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, putusan hakim menjadi refleksi untuk memastikan sistem peradilan di Indonesia mampu menjalankan prinsip keadilan dan putusanyang dikeluarkan benar-benar adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam perkara ini, Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur larangan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan pembawaan senjata tajam tanpa izin yang sah. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim harus merefleksikan keseimbangan antara aspek penegakan hukum dan prinsip rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta pemulihan melalui pendekatan yang bersifat restoratif dan rehabilitatif.

Terkait dengan penetapan status bersalah, hakim menyatakan bahwa Anak secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penetapan ini menjadi dasar yuridis untuk melanjutkan proses penjatuhan sanksi, meskipun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan keadilan yang berpihak pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.

Pidana penjara, Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 1 (satu) bulan dan 1 (satu) hari. Meskipun ketentuan peraturan memberikan kesempatan untuk menjatuhkan pidana penjara, prinsip peradilan pidana anak mengutamakan pemulihan melalui pendekatan rehabilitatif, bukan hukuman semata. Sebaiknya, Hakim lebih memfokuskan pada upaya pemulihan dan pendidikan anak, yang dapat diwujudkan dengan penjatuhan pidana yang tidak mengganggu proses pendidikan anak dan dapat dilakukan dengan pembinaan di lembaga yang lebih mendukung rehabilitasi.

Terkait dengan pengurangan masa penahanan, hakim memutuskan bahwa waktu penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Anak diperhitungkan dan dikurangkan dari total pidana yang dijatuhkan. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan proporsional bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga memungkinkan hak-hak anak untuk mendapatkan pembinaan selama masa penahanan.

Penahanan Anak, Putusan ini menetapkan agar Anak tetap ditahan. Keputusan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip rehabilitasi yang mengutamakan pengawasan atau program pembinaan di luar lembaga pasyarakatan, seperti penahanan rumah atau pengawasan intensif. Penahanan yang lebih manusiawi dan berbasis rehabilitasi, seperti pemberian akses pendidikan dan psikologis, lebih diutamakan untuk memberikan kesempatan bagi anak agar tetap berkembang dalam lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhannya.

SIMPULAN

Secara normatif, tindakan membawa senjata tajam tanpa izin merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tanpa membedakan status pelaku sebagai anak-anak maupun orang dewasa. Namun demikian, dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penerapan pidana terhadap anak bukanlah langkah yang diutamakan, khususnya apabila perbuatan tersebut tidak disertai unsur kesengajaan yang bersifat jahat (*mens rea*) atau tidak menimbulkan kerugian yang signifikan. Pendekatan yang lebih mengedepankan upaya pembinaan dan perlindungan dipandang lebih sesuai dengan prinsip keadilan anak. Jika anak hanya membawa senjata karena tantangan teman atau tanpa kesadaran penuh atas konsekuensinya, maka lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran norma sosial dibandingkan tindak pidana yang memerlukan hukuman pidana. Prinsip *best interest of the child* menekankan bahwa pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi harus diutamakan untuk menghindari dampak negatif proses peradilan pidana terhadap perkembangan anak. Dalam kasus seperti ini, penyelesaian terbaik adalah melalui pembinaan oleh keluarga, sekolah, atau sanksi sosial, sehingga anak tetap memahami kesalahannya tanpa mengalami stigma pidana. Jika tidak ada indikasi penggunaan senjata untuk tindak kriminal, maka memproses anak secara pidana dapat dianggap berlebihan dan bertentangan dengan prinsip keadilan bagi anak.

Secara keseluruhan, meskipun putusan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan rehabilitasi yang seharusnya lebih mengutamakan program pemulihan anak. Namun, ada upaya dari Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dalam proses hukum ini. Penjatuhan pidana penjara tetap menjadi bagian dari keputusan hukum, tetapi dengan memperhatikan waktu yang sudah dijalani dalam tahanan dan potensi untuk rehabilitasi. Putusan Hakim dalam kasus ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang lebih mengutamakan rehabilitasi bagi anak, namun disesuaikan untuk lebih mencerminkan keadilan bagi anak di bawah umur dalam sistem peradilan pidana. Jika ada ruang untuk penyesuaian lebih lanjut, terutama terkait dengan penjatuhan pidana dengan syarat, Hakim seharusnya dapat memberikan ruang lebih besar bagi Anak untuk melanjutkan pendidikan dan menjalani proses rehabilitasi yang lebih maksimal. Keputusan ini bisa lebih mendekati prinsip keadilan, yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

REFERENSI

- Andrikasmi, S. (2023). Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Pegabdian Mandiri*, 2(9), 1859–1868. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Efendi, N. A. (2021). Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pidana. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 3, 39–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.115> Abstract:
- Hardiyanti. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak. *Clavia : Journal of Law*, 20(1), 36–49.
- Harun, M., & Erna Wati, B. (2021). *Hukum pidana anak* (J. Abdillah (ed.); Cetakan 1). CV Rafi sarana Perkasa.

- Ilma, S. A. Z., & Rochmani, R. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal). *UNES Law Review*, 6(1), 416–425. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Istiqomah, M., Sihombing, L. A., Rianto, A., Hukum, I., & Pakuan, U. (2024). BACARITA Law Journal. *BACARITA Law Journal*, 5(1), 14–24. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13111>
- Lukman, & Massriyati. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelajar yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hukum Respublica*, 26, 4–5.
- Mufty, M., Gusman, E., & Zulfiko, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menggunakan Senjata Tajam Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Padang. *UNES Law Review*, 5(4), 4462–4472. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Rahmawati, Nila, Mohammad, Idran, dan A. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Tindak Pidana Membawa. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 251–259. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1585>
- Retno Dwi Astuti, Sitinjak, A. D. C. A., Yusabbihu Zafarina Sa`diah, Surya Afif Rahmandika, & Herli Antoni. (2023). The Contradiction Of Diversion Become An Option For Handling And Resolving Cases Against Children Who Complete Criminal Actions. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(01), 60–69. <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13729>
- Rosita, D. (2020). UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK. *Jurnal Keadilan Hukum*, 1, 40–50.
- Salsabila, A., Kholim, N., & Suharna, M. A. (2024). Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Turut Serta Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03 / PID . SUS-ANAK / 2021 / PN BGR. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 5429–5438.
- Sapitri, K. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Menurut UU Drt No. 12 Tahun 1951. In *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.
- Saputro, D., Witjaksono, A., Azizah, N., & Rosita, D. (2023). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 15 / PID . SUS -. *Jurnal Keadilan Hukum*, 4(2), 46–52.
- Yunandi, Y., Mirwansyah, & Hendryan, D. (2024). Tinjauan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 07, 16–31. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2765>
- Yustita, Widya, Sunardi, dan Hernanda, T. (2025). Peradilan Anak Dilihat Dalam Pandangan John Rawls. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 41–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1686>
- Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284–299. <https://doi.org/10.38035/rrij.v5i4.778>